Image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Halmahera, Kec. Kota Maba 97862 081342343119

http://rsud.haltimkab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)
2. Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM)
3. Membawa Surat Pengantar Rujukan dari Faskes Tingkat Pertama
4. Membawa kartu Berobat
5. Membawa kartu Kontrol (Bagi Pasien Kontrol)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 03 Feb 2025 pukul 08:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

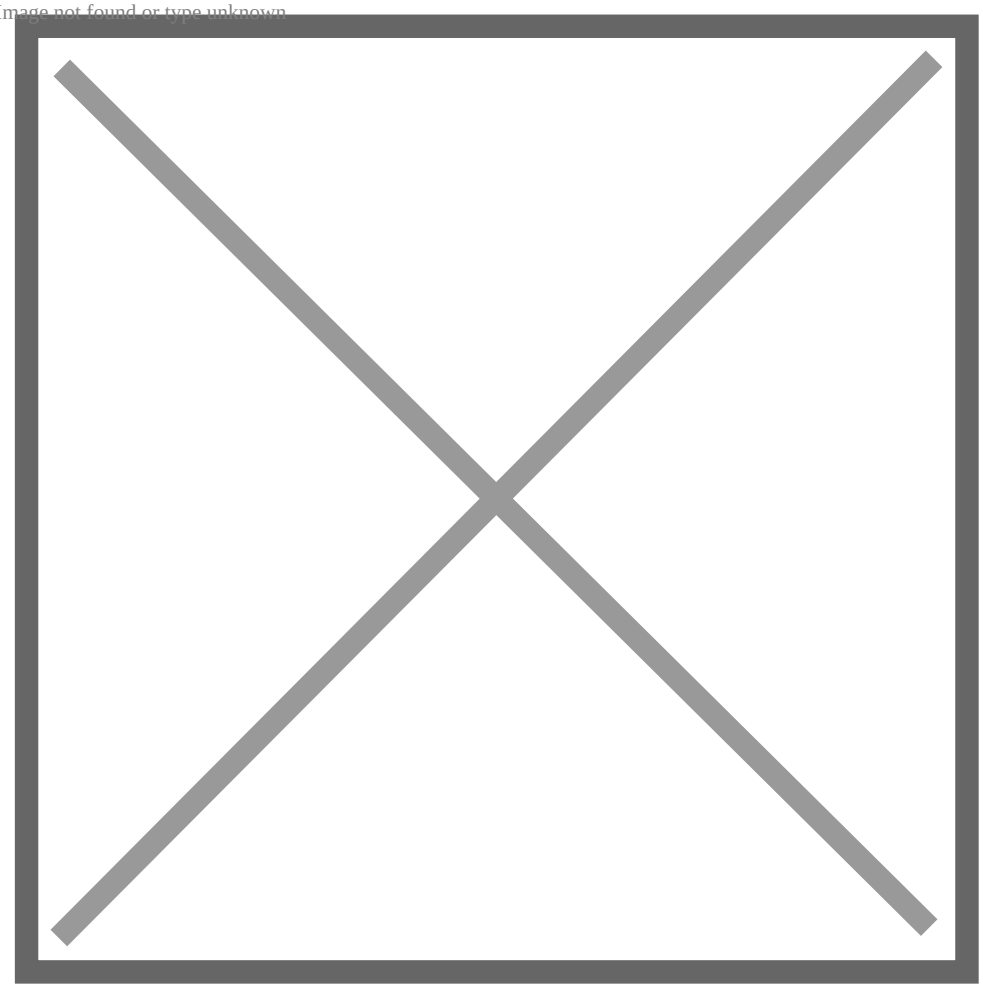

1. Pasien datang menuju ruangan Poliklinik Rawat Jalan
2. Pasien mengambil nomor antrian
3. Pasien melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran Poliklinik dengan menunjukaan dokumen persyaratan pendaftaran rawat jalan yaitu Kartu Identitas berupa KTP dan KK, Kartu Jaminan kesehatan/ BPJS, Kartu berobat, Kartu kontrol, pengantar atau Rujukan dari Puskesmas/ Faskes awal
4. Petugas Loket (Rekam Medik) akan melakukan pencarian data pasien sesuai data dan berkas penyimpanan Status Rekam Medis
5. Petugas mendapatkan status Rekam Medik pasien dan mengantarkan ke Poliklinik yang dituju
6. Pasien masuk di ruang tunggu Poliklinik yang di tuju masing- masing

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 03 Feb 2025 pukul 08:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Halmahera, Kec. Kota Maba 97862 081342343119

http://rsud.haltimkab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

6 Hari kerja

pemeriksaan pasien membutuhkan waktu 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan pasien di Ruang Polik Interna, Polik Gigi, Polik Umum, Polik KIA/KB, Polik Anak, Polik bedah, Polik fisioterapi, Polik Gizi

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan bisa melalui sms/ telepon ke bagian pengaduan (No. telepon tercantum)

Rumah Sakit Umum Daerah Maba menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui petugas pengaduan 082194449424

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 03 Feb 2025 pukul 08:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.